



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan yang lebih operasional sebagai pedoman pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
  - b. bahwa sehubungan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan risiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, maka perlu diberikan tunjangan kerja berupa remunerasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  3. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 182/VII/TAHUN 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
11. Manajemen Rumah Sakit adalah pejabat struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
12. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat keuangan adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD-RSUD.

14. Pejabat teknis adalah pejabat Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis BLUD-RSUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
15. Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.
16. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
17. Pegawai RSUD Lakipadada adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima, yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi biaya administrasi, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
19. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan karyawan yang diberlakukan di lingkungan BLUD-RSUD Lakipadada.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan, bonus atas prestasi dan/atau pesangon.
21. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi karyawan RSUD Non Pegawai Negeri Sipil yang diterima setiap bulan dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Gaji pemimpin BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pemimpin BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya pendapatan dan nilai aset sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
23. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Honorarium adalah finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspek administrasi dan manajemen.

26. Bonus atas prestasi adalah imbalan finansial yang dialokasikan apabila tercapai prestasi berupa realisasi pendapatan Rumah Sakit pada akhir tahun melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang memasuki masa usia pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Jasa layanan adalah suatu sumber pendapatan Rumah Sakit berdasarkan tarif pelayanan.

## BAB II

### PRINSIP DASAR, TUJUAN, SASARAN REMUNERASI

#### Pasal 2

Prinsip dasar pemberian remunerasi BLUD-RSUD yaitu:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit dan tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD-RSUD yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD-RSUD yang ditetapkan Bupati sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan diberikan remunerasi yaitu:

- a. mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- c. mendapat keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
- e. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- f. sarana untuk mencapai sasaran strategis BLUD-RSUD.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian remunerasi BLUD-RSUD yaitu: Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretris Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

BAB III  
REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Bentuk Remunersai  
Pasal 5

Bentuk remunerasi yang dapat diberikan oleh BLUD-RSUD terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. honorarium;
- d. jasa pelayanan;
- e. bonus atas prestasi; dan
- f. pesangon

Pasal 6

- (1) Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD-RSUD ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. aspek efisiensi dan efektifitas;
  - b. aspek kinerja Pejabat Pengelola dan pegawai;
  - c. aspek proporsional;
  - d. aspek kemampuan keuangan BLUD-RSUD;
  - e. aspek peningkatan kualitas pelayanan; dan
  - f. aspek pengembangan investasi layanan.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. risiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Bagian Kedua  
Gaji dan Tunjangan Tetap  
Pasal 7

- (1) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD-RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji pegawai yang bertatus non PNS ditetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk pegawai tetap dan berdasarkan kesepakatan untuk pegawai kontrak dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD-RSUD.



- (3) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD-RSUD yang berstatus PNS bersumber dari alokasi belanja tidak langsung gaji bagi PNS BLUD-RSUD dan pendapatan operasional jasa layanan.
- (4) Gaji pegawai BLUD-RSUD yang berstatus non PNS bersumber dari pendapatan operasional jasa layanan.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis diberikan gaji sebagai imbalan finansial dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah asset yang dikelola BLUD-RSUD;
  - b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD-RSUD; dan
  - d. kompleksitas Rumah Sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola BLUD-RSUD.
- (3) Pedoman perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Penetapan besaran gaji yang diusulkan oleh direktur kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Apabila pemimpin BLUD, pejabat teknis, dan pejabat keuangan berasal dari PNS, maka besaran gaji pemimpin BLUD yang diterima adalah hasil dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai PNS yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Honorarium

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium.

- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajemen atau non medik dapat diberikan honorarium.
- (3) Porsi pemberian honorarium sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan jasa layanan.
- (4) Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya;
  - b. capaian kinerja;
  - c. tingkat kehadiran;
  - d. loyalitas dari aspek manajemen dan tim kerja; dan
  - e. komitmen terhadap pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pegawai atau tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan administrasi dan umum, sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan pada BLUD-RSUD.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. pejabat struktural;
  - b. pegawai fungsional umum; dan
  - c. tenaga lainnya yang berkaitan pengelolaan urusan manajemen pelayanan BLUD-RSUD.
- (7) Perhitungan dan penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 10

Pemberian dan besaran honorarium dilakukan secara obyektif proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (3) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan rumah sakit serta pengembangan BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji pemimpin BLUD;
  - b. honorarium setiap Anggota Dewan Pengawas sebesar 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari gaji pemimpin BLUD;
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari gaji pemimpin BLUD;
- (3) Jumlah honorarium yang diterima Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien diberikan jasa pelayanan.
- (2) Porsi pemberian jasa pelayanan rumah sakit sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan jasa layanan.
- (3) Pegawai yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada pasien pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. penunjang medis; dan
  - d. penunjang non medis
- (4) Perhitungan dan penetapan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Bonus Atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Bonus adalah imbalan finansial yang dapat dialokasikan apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun melebihi target yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 14

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-RSUD.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasuki masa usia pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh

Fasilitas lain

Pasal 15

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD-RSUD.

BAB IV

PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 16

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi BLUD-RSUD bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit yang terdiri atas:

- a. pendapatan operasional BLUD-RSUD;
- b. pendapatan jasa layanan;
- c. pendapatan kerjasama; dan
- d. pendapatan operasional lainnya.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan remunerasi BLUD-RSUD, dibebankan kepada anggaran BLUD-RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman perhitungan remunerasi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD-RSUD.

- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pejabat Pengelola yang berstatus sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan pangkat terakhir yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (4) Bagi pegawai yang berstatus non PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang status yang bersangkutan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 20 April 2016  
BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 20 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

**PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD**

**A. Tata cara perhitungan Gaji Pemimpin BLUD**

RUMUS:

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi

Nba = Nilai Bobot Aset = 40 % (Fpa x GD)

Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60 % (Fpi x GD)

Fpa = Faktor Penyesuaian Aset = Skala Fpa dari total asset

Fpi = Faktor Penyesuaian Income (Pendapatan) = Skala Fpi dari total  
Pendapatan

**B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi**

<b>TOTAL ASET (MILIAR RUPIAH)</b>	<b>Fpa</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)</b>	<b>Fpi</b>
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
> 50 – 100	0,20	> 5 – 10	0,20
> 100 – 200	0,30	> 10 – 20	0,30
> 200 – 400	0,40	> 20 – 40	0,40
> 400 – 800	0,50	> 40 – 80	0,50
> 800 – 1600	0,60	> 80 – 160	0,60
> 1600 – 2400	0,70	> 160 – 240	0,70
> 2400 – 3200	0,80	> 240 – 320	0,80
> 3200 – 4000	0,90	> 320 – 400	0,90
> 4000	1,00	> 400 – 1000	1,00
		> 1000	1,50

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE